

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dari sebuah negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, sejak tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara konsisten mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, 2023)

Dalam lima tahun terakhir, total Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terus mengalami peningkatan. Berikut adalah alokasi Dana Desa secara nasional dalam lima tahun terakhir:

Tabel 1 Alokasi Dana Desa

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	2020	72 Triliun
2.	2021	72 Triliun
3.	2022	68 Triliun
4.	2023	70 Triliun
5.	2024	71 Triliun

Sumber: Diolah dari DJPK (2020-2024)

Besarnya biaya yang dianggarkan menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan desa sebagai salah satu agenda prioritas nasional, dengan angka yang stabil dari tahun ke tahun. Dengan alokasi tersebut, rata-rata pemerintah desa menerima tidak kurang dari 900 juta setiap tahun.

Besarnya alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa memberikan harapan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga terwujud desa-desa di Indonesia yang bertransformasi menjadi penggerak pembangunan negara. Namun jika pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel maka akan berpotensi meningkatkan jumlah tindak pidana korupsi di desa (Zakariya, 2020). Kekhawatiran ini terbukti dengan laporan pemantauan tren korupsi tahun 2023 yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyatakan bahwa sektor desa menempati tempat pertama sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum (Anandya & Ramadhana, 2023).

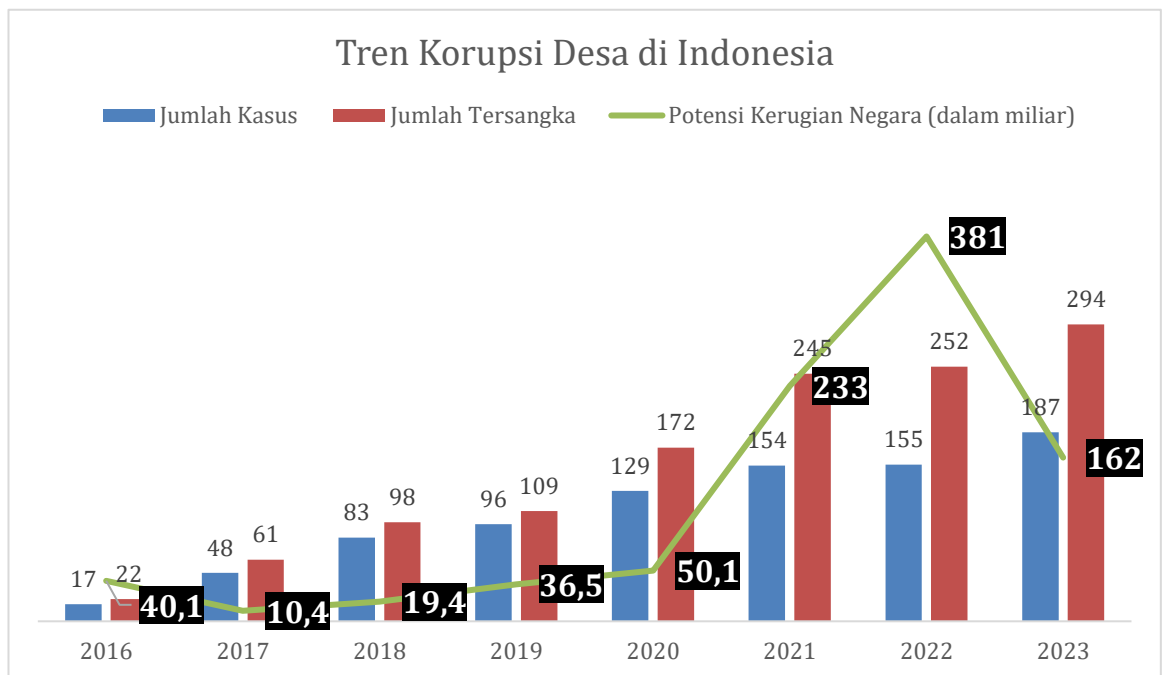
Gambar 1 Sektor Korupsi dengan Jumlah Kejadian Terbanyak Tahun 2023



Sumber: Diolah dari Anandya & Ramadhana (2023)

Berdasarkan laporan beberapa tahun sebelumnya, desa kembali secara konsisten menempati urutan pertama sebagai sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum selama tahun 2023. Tren peningkatan kasus korupsi di sektor desa secara lebih rinci disajikan dalam gambar 2:

Gambar 2 Tren Korupsi Desa di Indonesia



Sumber: Diolah dari Anandya & Ramadhana (2023)

Grafik data korupsi sektor desa di atas menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan tersangka pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi secara konsisten sejak tahun 2016, 2 tahun setelah program dana desa dicanangkan. Jumlah kasus korupsi yang tercatat memang tergolong kecil jika dibandingkan dengan seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 75.265 desa namun tidak menutup kemungkinan bahwa penegak hukum belum menindaklanjuti kasus lain di sektor desa.

Di Kabupaten Boyolali, salah satu kasus korupsi terbesar juga terjadi pada sektor desa. Mantan Kepala Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, diduga melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merugikan negara sebesar Rp 1.023.302.000,00. Modus yang digunakan adalah mengadakan 10 kegiatan fiktif pada periode 2019-2021, yang terdiri dari 9 paket pekerjaan dan 1 penyertaan modal ke Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana untuk kegiatan-kegiatan fiktif ini berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999.

Kasus-kasus seperti ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan Dana Desa. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai pengawas dan pencegah penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, meskipun Inspektorat berperan dalam pengawasan, beberapa kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan ini masih perlu diperkuat. Penguatan pengawasan oleh Inspektorat sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan dan transparan, serta benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengingat pentingnya peran Inspektorat Daerah dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa serta besarnya alokasi dana desa yang dikelola setiap tahunnya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Meskipun telah terdapat regulasi dan pengawasan yang mengatur pengelolaan dana desa, namun praktik kecurangan masih terjadi di beberapa daerah. Oleh karena itu, peneliti menyusun judul skripsi yang berjudul "Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Boyolali)" untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dapat berkontribusi dalam pencegahan kecurangan melalui

mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi rekomendasi bagi penguatan peran Inspektorat Daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang ada, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apa peran inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui peran inspektorat daerah dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada bagaimana peran inspektorat daerah dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Boyolali.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta tambahan literatur dalam penelitian yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait peran pengawasan internal dalam sektor publik terutama dalam mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa.

b) Bagi Inspektorat Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap efektivitas peran inspektorat daerah dalam pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

c) Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan desa dan penguatan peran Inspektorat Daerah untuk meminimalisir risiko kecurangan.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Latar belakang tersebut mencakup informasi tentang fenomena yang terjadi, analisis masalah, *research gap*, dan fokus penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Berdasarkan informasi yang ada di latar belakang,

selanjutnya dituangkan ke dalam rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang teori yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dilakukan. Bagian ini juga mencakup hasil penelitian terdahulu untuk membangun kerangka pemikiran logis yang didasari oleh fakta-fakta yang telah ditemukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan hipotesis atas penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang disampaikan adalah jenis dan sumber data penelitian yang digunakan mencakup lokasi penelitian, subjek penelitian serta data pendukung lainnya. Terhadap data tersebut, selanjutnya dijelaskan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Atas data yang telah diperoleh, selanjutnya dijelaskan teknik analisis data yang digunakan agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan.